



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKTUR BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BERIMAN
BALIKPAPAN YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Beriman Balikpapan yang Berasal dari Tenaga Profesional;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKTUR BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BERIMAN BALIKPAPAN YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Beriman Balikpapan yang berasal dari tenaga profesional.

6. Tenaga Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
8. Rumah Sakit Umum Daerah Beriman Balikpapan yang selanjutnya disebut RSUD Beriman adalah Rumah Sakit Umum Daerah Beriman Balikpapan.
9. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.

BAB II PENGANGKATAN DIREKTUR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Wali Kota dapat mengangkat Direktur dari profesional lainnya.
- (2) Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang unsur tenaga profesional tersebut memiliki kompetensi sesuai ketentuan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan RSUD Beriman kepada masyarakat.
- (3) Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi.
- (4) Sebelum diangkat, Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menandatangani kontrak kinerja.

Pasal 3

Dalam hal Direktur yang diangkat berasal dari tenaga profesional, Direktur tidak dapat bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang, dan pejabat keuangan ditunjuk oleh Wali Kota selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 4

- (1) Direktur harus memenuhi persyaratan yaitu:
- a. Tenaga Medis yang memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Praktek Bisnis Yang Sehat pada RSUD Beriman atau memiliki kompetensi/keahlian tertentu/pengalaman dalam manajemen tata kelola rumah sakit;
 - b. telah mengikuti pelatihan perumahsakitannya meliputi:
 1. kepemimpinan;
 2. kewirausahaan;
 3. rencana strategis bisnis;
 4. rencana aksi strategis;
 5. rencana implementasi dan rencana tahunan;
 6. tata kelola rumah sakit;
 7. standar pelayanan minimal;
 8. sistem akuntabilitas;
 9. sistem remunerasi rumah sakit; dan
 10. pengelolaan sumber daya manusia.
 - c. pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf b harus dipenuhi sebelum atau paling lama 1 (satu) tahun pertama setelah menduduki jabatan struktural;
 - d. diutamakan pernah memimpin rumah sakit kelas D dan/atau pernah menjabat sebagai kepala bidang rumah sakit kelas C paling singkat selama 1 (satu) tahun;
 - e. cakap melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah menjadi pimpinan/pengurus perusahaan yang dinyatakan pailit;
 - f. bersedia berhenti dari jabatan/pekerjaan lain yang berpotensi menimbulkan pertentangan kepentingan dan/atau bertentangan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan sebagai pemimpin RSUD Beriman apabila ditetapkan menjadi Direktur;
 - g. sanggup menjalankan Praktek Bisnis Yang Sehat pada RSUD Beriman; dan
 - h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dikecualikan dalam hal memenuhi kondisi tertentu, meliputi:
 - a. terdapat kekosongan jabatan pemimpin RSUD Beriman akibat perubahan struktur organisasi yang disebabkan oleh perubahan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) kali dengan masa jabatan 3 (tiga) bulan; dan/atau
 - b. proses seleksi tidak menghasilkan calon Direktur yang memenuhi persyaratan.
- (3) Dalam hal proses seleksi telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dan tidak menghasilkan calon Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Wali Kota mengangkat Direktur dari unsur aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Seleksi

Pasal 5

- (1) Tahapan pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) disusun oleh unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pembinaan BLUD.
- (2) Tahapan pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Wali Kota membentuk panitia seleksi.
- (4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III PEMBERHENTIAN DIREKTUR

Pasal 6

- (1) Direktur diberhentikan oleh Wali Kota.
- (2) Direktur diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan selama 10 (sepuluh) hari berturut-turut atau akumulasi dalam 1 (satu) tahun;
 - c. tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik berdasarkan rekomendasi Dewan Pengawas;

- d. tidak mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam kontrak kinerja;
 - e. melanggar visi, misi, kode etik, peraturan kepegawaian atau ketentuan lain yang telah ditetapkan;
 - f. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - h. terbukti rangkap jabatan/pekerjaan lain di luar RSUD Beriman; dan/atau
 - i. terjadi perubahan struktur organisasi pada RSUD Beriman.
- (3) Dalam hal Direktur diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf i, yang bersangkutan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang setara.

Pasal 7

- (1) Pemberhentian Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui usulan Kepala Dinas kepada Wali Kota.
- (2) Usulan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f dan huruf i.
- (3) Pengunduran diri Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f dilakukan melalui tata cara:
 - a. mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas; dan
 - b. terhadap pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada angka 1, Kepala Dinas melakukan klarifikasi dan analisa sebagai pertimbangan untuk penyampaian usulan penetapan pemberhentian Direktur kepada Wali Kota.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN DIREKTUR

Pasal 8

- (1) Direktur berhak mendapatkan penghasilan yang meliputi:
 - a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi; dan/atau
 - c. pesangon.

- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur berhak mendapatkan fasilitas operasional setara jabatan yang diampunya.
- (3) Direktur berkewajiban melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya serta mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tata kelola BLUD RSUD Beriman serta menjalankan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (4) Ketentuan mengenai rincian besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.


Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 22 Agustus 2022
WALI KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 22 Agustus 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
Ttd.
MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2022 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM


ELYZABETH E.R.L. TORUAN